

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

7.1.1 Kebutuhan

Keberadaan akan lembaga bantuan hukum kesehatan di Kota Padang penting dan dibutuhkan sehingga pengaduan persoalan kesehatan dapat tersalurkan serta terselesaikan dengan baik.

7.1.2 Input

- Kebijakan.

Kebijakan yang khusus mengatur penanganan pengaduan di bidang kesehatan belum ada sehingga kebijakan penanganan pengaduan persoalan kesehatan menggunakan : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

- Sumber Daya Manusia.

Keterlibatan sumber daya manusia kesehatan di Lembaga Bantuan Hukum tidak ada (dalam struktur organisasi).

7.1.3 Proses

- Perencanaan.

Perencanaan oleh lembaga bantuan hukum dalam melakukan kegiatan sudah ada akan tetapi penanganan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak bisa ditetapkan target pencapaiannya, hal tersebut terjadi karena LBH hanya menunggu surat permohonan masuk atau adanya pengaduan dari masyarakat.

- Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum hanya dilakukan oleh SDM berlatar belakang pendidikan hukum melalui kegiatan pendampingan kasus dan *press release* di media elektronik, sosial maupun cetak.

7.1.4 Output

Adapun kesimpulan mengenai komponen *output* tidak hanya menunjukkan jumlah kasus pengaduan yang tertangani, akan tetapi penyelesaiannya atas kasus pengaduan yang meliputi : korektif atas pengaduan yang masuk, penyimpangan prosedur serta tindak lanjut (rekomendasi) kepada institusi yang berwenang.

7.1.5 Outcome

Outcome (keluaran) dalam penelitian menunjukkan pentingnya akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan di Kota Padang.

7.1.6 Hambatan

Adapun hambatan dalam penanganan pengaduan kesehatan di lembaga bantuan hukum antara lain meliputi :

- Tidak adanya Sumber Daya Manusia kesehatan dalam penanganan pengaduan kesehatan di LBH.
- Tidak ada payung hukum/kebijakan yang khusus mengatur penanganan pengaduan di bidang kesehatan.

7.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, antara lain sebagai berikut :

Aspek dalam kerangka sistem yang mendukung kebutuhan LBH kesehatan dalam penelitian ini hanya terdiri Input (kebijakan, SDM), proses (perencanaan, sosialisasi), *output* (jumlah/penyelesaian pengaduan), *outcome* (penting/tidak penting), sedangkan masih banyak faktor lain yang mendukung kebutuhan LBH Kesehatan.

7.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa usulan sebagai tindak lanjut antara lain :

1. Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan di Kota Padang yang diperkuat oleh peraturan walikota padang.
2. Penempatan SDM kesehatan dalam LBH Kesehatan berguna untuk Penanganan persoalan pengaduan kesehatan.
3. Pelatihan ataupun seminar mengenai hukum kesehatan bagi SDM kesehatan.
4. Sosialisasi terkait penanganan pengaduan kesehatan oleh Lembaga Bantuan Hukum saat ini dilakukan kepada institusi pelayanan kesehatan dan masyarakat.
5. Organisasi profesi kesehatan dapat aktif berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum guna terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum kesehatan.



